



SALINAN

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

NUMBER 22 YEAR 2023

ABOUT

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI
GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI
GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat :

1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
3. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
4. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonhskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
5. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
13. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Sulawesi tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kegiatan berusaha;
- b. jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu prioritas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kegiatan berusaha;
- c. bentuk dan tata cara Pemberian Insentif;
- d. bentuk dan tata cara pemberian kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi;

- f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- g. dasar penilaian Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kegiatan berusaha; dan
- h. tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEGIATAN BERUSAHA

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau daerah; dan/ atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 6

Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam Modal yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.

Pasal 7

- (1) Kriteria menyerap tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
- (2) Penggunaan tenaga kerja Indonesia dari luar Daerah perlu menggunakan penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah.
- (3) Tenaga kerja lokal dan tenaga kerja luar Daerah dibedakan berdasarkan data alamat Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 8

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 9

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 10

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 11

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 12

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 13

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 14

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 15

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 16

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 17

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 18

Kriteria termasuk skala prioritas nasional dan /atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

BAB III

JENIS USAHA TERTENTU ATAU KEGIATAN TERTENTU PRIORITAS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEGIATAN BERUSAHA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 20

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 21

- (1) Permohonan insentif Penanaman Modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. permohonan insentif penanaman modal diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 1. lingkup usaha;
 2. kinerja manajemen; dan
 3. perkembangan usaha.
 - c. permohonan insentif Penanaman Modal:
 1. bagi penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dilampiri dengan :
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon;
 - b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat badan usaha, visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - c) bentuk insentif Penanaman Modal yang dimohonkan serta alasan diajukannya permohonan;
 - d) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - e) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 - f) Nomor Induk Berusaha.
 2. bagi penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat;
 - c) visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - d) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir.

- f) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 - g) bentuk insentif Penanaman Modal yang dimohonkan;
 - h) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - i) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 - j) Nomor Induk Berusaha.
3. bagi pengusaha yang sudah berinvestasi dapat mengajukan permohonan insentif dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon;
 - b) profil perusahaan yang minimal berisi nama dan alamat badan usaha Penanaman Modal, visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - c) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang;
 - f) bentuk insentif Penanaman Modal yang dimohonkan;
 - g) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - h) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 - i) Nomor Induk Berusaha.
- d. setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, kepada pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah diterima.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 22

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;

- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; dan
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pemberian kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. permohonan kemudahan penanaman modal diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1. lingkup usaha;
 - 2. kinerja manajemen; dan
 - 3. perkembangan usaha;
 - c. permohonan kemudahan Penanaman Modal:
 - 1. bagi penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b) profil perusahaan yang paling minimal berisi nama dan alamat badan usaha, visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - c) bentuk kemudahan penanaman modal yang dimohonkan serta alasan diajukannya permohonan;
 - d) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - e) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 - f) Nomor Induk Berusaha;

2. bagi penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon;
 - b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat;
 - c) visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - d) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - e) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - f) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 - g) bentuk kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan;
 - h) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - i) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 - j) Nomor Induk Berusaha.
3. bagi pengusaha yang sudah berinvestasi dapat mengajukan permohonan kemudahan penanaman modal dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon;
 - b) profil perusahaan yang minimal berisi nama dan alamat badan usaha Penanaman Modal, visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - c) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang;
 - f) bentuk kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan;
 - g) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - h) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan

- i) Nomor Induk Berusaha.
- d. setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, kepada pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah diterima.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 24

- (1) Pemberian Insentif dan kemudahan ditetapkan berdasarkan nilai dan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. skor nilai antara 14 sampai 23 termasuk prioritas rendah;
 - b. skor nilai antara 24 sampai 33 termasuk prioritas sedang; dan
 - c. skor nilai antara 34 sampai 42 termasuk prioritas tinggi.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan kemudahan sesuai ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk Pemberian Insentif berlaku ketentuan:
 - 1. prioritas tinggi diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 2. prioritas sedang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - 3. prioritas rendah diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
 - b. untuk Pemberian Kemudahan berlaku ketentuan:
 - 1. prioritas tinggi diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 2. prioritas sedang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - 3. prioritas rendah diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Besaran insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 25

Bentuk Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diberikan berdasarkan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai berikut:

- a. untuk prioritas tinggi dapat berupa:
 - 1. penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha;
 - 2. pengurusan izin usaha yang cepat;
 - 3. pemberian bantuan teknis manajemen usaha; dan
 - 4. fasilitasi lahan/lokasi usaha yang layak.

- b. untuk prioritas sedang dapat berupa:
 - 1. penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha;
 - 2. pengurusan izin usaha yang cepat; dan
 - 3. pemberian bantuan teknis manajemen usaha.
- c. untuk prioritas rendah dapat berupa:
 - 1. penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha; dan
 - 2. pengurusan izin usaha yang cepat.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Evaluasi dapat dilakukan atas dasar :
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima; dan
 - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 28

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penanam Modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam bahasa Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

- (3) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada Gubernur berkoordinasi dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEGIATAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Tim Verifikasi

Pasal 31

- (1) Dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan, Gubernur membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Biro yang membidangi Perekonomian;
 - c. Sekretaris : Kepala DPMPTSP;
 - d. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah terakit;
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri di Daerah; dan
3. akademisi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;

- c. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - d. menetapkan usulan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan dan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 32

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kriteria terhadap usulan penanam modal dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jawaban tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa persetujuan ataupun penolakan.
- (4) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.

Pasal 33

- (1) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) tercantum dalam Lampiran.
- (2) Format rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Dinas memberikan jawaban tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 35

Penanam modal penerima insentif dan/atau kemudahan berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 36

Penerima insentif dan/atau kemudahan berkewajiban untuk:

- a. mematuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Gubernur melalui Dinas PMPSTP;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal yang merugikan Daerah;
- d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- e. menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 37

- (1) Penanam modal yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. pembatalan insentif atau penghentian Pemberian Kemudahan.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sanksi peringatan pertama diberikan kepada penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tetap tidak diindahkan, diberikan peringatan kedua.
- (4) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sanksi peringatan kedua diberikan kepada penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetap tidak diindahkan, diberikan sanksi berupa pembatalan insentif atau penghentian Pemberian Kemudahan.

- (5) Apabila sanksi pembatalan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diberikan, penerima insentif harus mengembalikan seluruh insentif yang diterima dan menyetorkan ke kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan Pemberian Insentif diberikan.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Kepala Dinas.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan bagian dari manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (4) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam OSS.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan Masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. layanan pengaduan langsung melalui meja layanan pengaduan; dan
 - b. layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik antara lain surat aduan, kotak pengaduan, email, faximile, website, whatsapp, media Lapor Gub dan media sosial lainnya.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan identitas pengadu/kuasa serta melampirkan dokumen pendukung yang sah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam Sistem OSS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Agustus 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 886

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ADIMAN, SH., M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007

Palu.....

Yth. Gubernur Sulawesi Tengah
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tengah
di
Palu

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan : tlpn.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan : tlpn.....

Alamat lokasi Perusahaan : tlpn.....

1. Insentif :
 - Pengurangan pajak.....
 - Pengurangan retribusi.....
 - Pembebasan retribusi.....
2. Kemudahan:
 - Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
 - a. informasi rencana tata ruang
 - b. bantuan teknis pengadaan lahan
 - c. percepatan pengadaan lahan
 - Pemberian advokasi
 - a. layanan konsultasi usaha
 - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
 - Percepatan pemberian perizinan

1. fotocopy KTP/Identitas diri yang sah;
2. profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan);
4. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan);dan
5. NIB (Nomor Induk Berusaha).

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohon.

B. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN
PERLUASAN USAHA

Palu.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Insentif dan/atau
Kemudahan

Yth. Gubernur Sulawesi Tengah
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tengah
di
Palu

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif dan/ atau kemudahan
penanaman modal dengan data – data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :.....
Alamat Perusahaan :.....tlpn.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :.....tlpn.....
Alamat lokasi Perusahaan :.....tlpn.....

Adapun jenis Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang kami
mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :
 - Pengurangan pajak.....
 - Pengurangan retribusi.....
 - Pembebasan retribusi.....
2. Kemudahan:
 - Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
 - a. informasi rencana tata ruang
 - b. bantuan teknis pengadaan lahan
 - c. percepatan pengadaan lahan
 - Pemberian advokasi
 - a. layanan konsultasi usaha
 - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
 - Percepatan pemberian perizinan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. fotocopy KTP/Identitas diri yang sah;
2. profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. Laporan neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. surat kuasa bermaterai cukup (ika permohonan diwakilkan);
5. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan);dan
6. NIB (Nomor Induk Berusaha).

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohon.

C. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Insentif
dan/atau Kemudahan
Penanaman Modal

Yth. Gubernur Sulawesi Tengah
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tengah
di
Palu

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif dan kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	1. 2. 3.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif : Rp
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif : Rp
Penggunaan Insentif	1. Pembelian Bahan Baku *) 2. Restrukturisasi Mesin Produksi *) 3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *) 4. Penambahan Biaya Promosi Produk *) 5. Lainnya*)

*) beri tanda X pada angka di depannya

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif orang
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif
	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif - Orientasi pasar dalam 1 Provinsi - Orientasi pasar luar Provinsi
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif - Orientasi pasar dalam 1 Provinsi - Orientasi pasar luar Provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1.		
2.		
3.		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif :

- Bidang perdagangan (sebutkan)
- Bidang jasa (sebutkan)
- Bidang pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

Palu.....

Pelapor,

.....

D. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAI TIM VERIFIKASI DAN
PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tengah

Jl. Cikditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 458714 KodePos 94111

REKOMENDASI
NOMOR;.....

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim
Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal di Provinsi Sulawesi Tengah memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :.....
Alamat Perusahaan :.....telpn.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :.....telpn.....
Alamat lokasi Perusahaan :.....telpn.....

Untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang terdiri dari :

- a.
- b.
- c.

Frekwensi insentif dan/atau kemudahan diberikan
sebanyak.....

Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan diberikan
sebanyak.....

Palu.....

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal
Provinsi Sulawesi Tengah
Sekretaris Daerah

Nama..
Pangkat/ Gol..
NIP..

LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR :

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
Alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tengah
Jl. Cikditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 458714 KodePos 94111

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan : Pemberian Insentif /Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal

Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.

Kemudahan yang dimohonkan : a.
b.
c.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :tlpn.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :tlpn.....

Alamat lokasi Perusahaan :tlpn.....

I. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER*)	NILAI*)
1	2	3	4	5
1.	Besaran investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perlu asan usaha	a. Memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;	1
			b. Memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 2 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan	2
			c. Memiliki modal usaha lebih dari 3 Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	3
2.	Penyerapan tenaga kerja	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja tenaga kerja tenaga kerja lokal 0-35 % dibandingkan tenaga kerja luar	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 35 - 50 % dibandingkan tenaga kerja luar	2

			c. Ada penyerapan tenaga kerja 2 lokal 50 - 100 % dibandingkan tenaga kerja luar	3
3.	Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	Badan Usaha Penanam Modal yang menerapkan prinsip prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	1 2 3
4.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanaman modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	1 2 3
5.	Merupakan Industri Pioneer	Penanam Modal membuka usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru dan memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)	Melakukan kemitraan Mikro Kecil dan kecil menengah dan koperasi.	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional b. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi saja c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	1 2 3

7.	Kriteria sesuai dengan sesuai dengan peruntukannya (skala prioritas tinggi)	Penanam Modal yang usahanya sesuai dan/atau sesuai dengan RTRW, RPJPD dan RRJMD dan kawasan strategis cepat tumbuh	a. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD / RPJMD /Renstra OPD Tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh. b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra OPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW dan masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra OPD berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	
8.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan dana penyaluran dana dari program tanggung jawab social (Corporate dari keuntungan bersihnya Social Responsibility) (CSR) secara rutin	a. Belum ada kontribusi dana CSR. b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/tahun dari keuntungan bersihnya c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/tahun dari keuntungan bersihnya	1 2 3
9	Penggunaan Sumber daya Lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30% c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	
10	Menggunakan Barang Modal, Mesin atau Peralatan dengan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan / kandungan lokal). Mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50% c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%	1 2 3
	NILAI SKOR			

II. SKALA PRIORITAS

Skor Nilai :

Prioritas :

III. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

Insentif dan/atau kemudahan yang diberikan terdiri dari :

a.

b.

Frekwensi insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan diberikan selama

Palu,

Ketua Tim Verifikasi,

Nama..

Pangkat/ Gol..

NIP..

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ADIMAN, SH., M.SI

Pembina Tingkat I, IV/b

Nip. 19740610 200003 1 007